



P U T U S A N
NOMOR : 84/G/2019/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

HERI PURWITO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal : di Dusun Kandangan II, RT.002/RW.004/Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; -----
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Gembong Pramono Satya, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat, berkantor di Jalan Supriyadi No. 16-Dungus Karangasri Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA DESA KANDANGAN, berkedudukan di Kantor Desa Kandangan Jalan Supriyadi No. 16-Dungus Karangasri, Kabupaten Ngawi;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Idham Karima, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi; -----
2. Apriana Kusumaningrum, SH., Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi;---
3. Devi Trianawati, SH.,M.Hum., Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi; -----
4. Bayu Aria Yuda, Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi;

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Domnina Kiastuti, Jabatan : Staf Bagian Hukm Setda Kabupaten
Ngawi; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
pada Kabupaten Ngawi, beralamat : di Jalan Supriyadi KM 05 Kandangan.

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 188/97/404.301.06/ 2018, tertanggal
22 Oktober 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
84/PEN.MH/2019/PTUN.Sby., tanggal 02 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 84/PEN.PP/2019/PTUN.Sby., tanggal 08 Juli 2019 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 84/PEN.HS/2019/PTUN.Sby., tanggal 7 Agustus 2019 tentang
Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang
bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Juli 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 01 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby. telah
diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 07 Agustus 2019 yang
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa : -----

Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
No. 188/02/404.301.06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019

atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----

II. Kewenangan Pengadilan -----

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, mumutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan dengan berlakunya Pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN Jo. Pasal 1 angka 7 Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kewenangan Pengadilan dapat dimaknai terhadap: -----

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual; -----
2. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggaraan Negara lainnya; -----
3. Berdasarkan final dalam arti luas; -----
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau -----
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

- Pasal 47 – pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mumutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 – Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 – sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 36



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan Jo.; -----

- Objek sengketa perkara SK No. 188/02/404.301.06/2019 ini memenuhi ketentuan; -----

- Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;---

- Jo. Pasal 75 (2) – upaya Administrasi yang dimaksud ayat (1) terdiri atas: -----

- a. Keberatan; -----
- b. Banding; -----

- Jo. Pasal 76 (3) dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

- Jo. Pasal 2 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. PERMA RI No. 6 Tahun 2018 – tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

- Bahwa gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. PERMA RI No. 6 Tahun 2018 – tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; yaitu : -----

- a. Telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo pada tanggal 20 April 2019 dan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi tanggal 23 April 2019 akan tetapi tidak sesuai harapan

Penggugat; -----

- b. Telah mengajukan Surat Upaya Banding Administratif ditujukan kepada Bupati Ngawi pada tanggal 20 Mei 2019, tidak ditanggapi/tidak dijawab oleh Bupati Ngawi; -----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; -----

1. Bahwa dasar hukum kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan Pasal 53 (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

TUN;

2. Penggugat adalah peserta ujian Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi nama : Heri Purito, Kartu Login, Username : KP011 Password : 58326. Penggugat sebagai peserta Ujian Pengangkatan Perangkat Desa merasa dirugikan dengan terbitnya: Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi No. 188/02/404.301. 06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----
3. Bahwa menurut pendapat Penggugat terhadap Penetapan Hasil Peserta Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 PerBup No. 9 Tahun 2019 tidak dijalankan secara transparan dan tidak diketahui oleh Para peserta ujian tentang ranking tertinggi yang berhak dilantik ternyata Tim

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Perangkat Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah diintervensi oleh pihak luar/oknum orang lain yang tidak terlibat dalam Tim Pengisian dengan cara melakukan dikondisikan tentang siapa yang diloloskan dalam Test Perangkat Desa dalam test Perangkat Desa pada tanggal 08 Desember 2018 di SMK Negeri 2 Ngawi yaitu, dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD agar peserta Ujian untuk pengisian Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan mendapatkan Nilai Tertinggi, dan hal itu diketahui oleh Tergugat a quo dan Tergugat a quo tidak melakukan pelarangan dan atau pencegahan perbuatan intervensi pihak lain diluar panitia (bukti surat pernyataan) sehingga munculah nama peserta ujian dengan nilai tertinggi hasil pengkondisian tersebut diatas oleh Panitia Ujian namanya akan diajukan kepada Kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo, kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi untuk dikonsultasikan kepada Camat agar satu Peserta Ujian mendapat rekomendasi yang akan dilantik Kepala Desa/Tergugat a quo; -----

4. Bahwa Pasal 29 huruf f, Kepala Desa dilarang melakukan kolusi korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini Tergugat a quo mengetahui langsung perbuatan Tim Pengisian Perangkat Desa Kandangan telah melakukan kecurangan mengusulkan nilai tertinggi hasil pengkondisian lolos test Perangkat Desa Kandangan untuk pengisian Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan yang diketahui langsung oleh Kepala Desa/Tergugat a quo telah merugikan Penggugat dan diusulkan Kepala Desa kepada Camat untuk dilantik adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak sah apa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang ditetapkan yaitu Surat Keputusan Kepala

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi No. 188/02/404.301.

06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron adalah perbuatan tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan TUN; -----

5. Bahwa perbuatan Tim Pengisian Perangkat Desa Kandangan telah melakukan kecurangan mengusulkan nilai tertinggi hasil dari pengkondisian lolos test perangkat Desa Kandangan untuk pengisian Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan yang diketahui langsung oleh Kepala Desa/Tergugat a quo telah merugikan Penggugat oleh karenanya, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di PTUN; -----

Pasal 53 (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dana tau rehabilitasi, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan TUN (perubahan pertama) -----

IV. Tenggang Waktu Dalam Gugatan -----

1. Bahwa Penggugat mengetahui akan adanya pelantikan desa pada tanggal 05 Februari 2019, setelah mendapatkan pemberitahuan lisan dari Peserta Ujian yang lain, untuk hadir dalam pelantikan dan menghadirinya pada tanggal 06 Februari 2019 pada saat itulah Penggugat baru mengetahuinya; -----
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi No. 188/02/404.301.06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dilaksanakan pelantikan oleh Tergugat dilaksanakan di Kantor Desa Kandangan pada hari : Rabu, 06 februari 2019 dimulai pukul 08.00 pagi, pada saat itu Penggugat mendapatkan undangan Pelantikan Pengisian Perangkat Desa, atas pelantikan perangkat tersebut diatas dikarenakan terdapat kecurangan dari Tim Pengisian dalam bentuk pengkondian tentang siapa yang diloloskan dalam tes perangkat Desa Kandangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 di SMK Negeri 2 Ngawi, pengkondisiannya dilakukan oleh Sekretaris Desa Kandangan dan Ketua BPD Desa Kandangan oleh karena melalui kuas hukumnya telah melakukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan a quo dengan melakukan Surat Keberatan kepada Tergugat a quo, dikirim pada tanggal 20 April 2019, tergugat a quo menjawab akan tetapi tidak sesuai keberatan

Penggugat;

3. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya administratif/ Banding Administratif kepada Bupati Kabupaten Ngawi sebagai atasan langsung dari Kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo (Pasal 38 (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) pada tanggal 20 Mei 2019 akan tetapi tidak ada jawaban ataupun tindak lanjut dari Surat Upaya Banding Administratif yang telah dikirim; -----
- Pasal 75 (2) – upaya Administratif yang dimaksud ayat (1) terdiri atas: -----
- a. Keberatan; -----
- b. Banding; -----
- Jo. Pasal 76 (3) dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 2 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative. PERMA RI No. 6 Tahun 2018 – tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

Oleh karena itu masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja setelah upaya banding administratif. Gugatan A quo diajukan tanggal 10 Juli 2019; -----

Sehingga gugatan diajukan tidak melanggar Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN; -----

V. Posita/Alasan Gugatan -----

Bahwa sebagai alasan diajukan, menurut Penggugat sebagai berikut : -----

Kronologi kejadian Penolakan Pelantikan Berdasarkan SK A quo; -----

1. Bahwa Kantor Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah membentuk Tim Pengisian dan mengeluarkan pengumuman, membuka ujian pengisian perangkat desa untuk: -----

Kepala Urusan Perencanaan Desa dan diikuti 16 (enam belas) peserta ujian;

Kepala Urusan Tata Usaha Umum dan diikuti 23 (dua puluh tiga) orang; -----

Kepala Seksi Kesejahteraan dan diikuti 17 (tujuh belas) orang Desa Kandangan pada tanggal 3 Desember 2018; -----

2. Bahwa Penggugat mendaftarkan untuk mengikuti ujian seleksi beserta 16 orang peserta calon Perangkat Desa Kandangan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan yaitu : -----

Penggugat sebagai peserta : -----

Nama : Heri Purwito; -----

Warga Negara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swsata; -----

Tempat Tinggal : Dusun Kandangan II, RT.002 RW.03/Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Kartu Login : Username : KP011 Password : 58326; -----

3. Bahwa sebelum pelaksanaan ujian, Para Peserta Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Kandangan telah dilakukan Pembekalan dan Penjelasan dengan segala persyaratan-persyaratan dan telah disepakati oleh Peserta Ujian dan Tim Pengisian Perangkat Desa pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Kandangan dan pada tanggal 05 Desember 2018 dan sepengetahuan Penggugat 1 jam setelah ujian diadakan koreksi; -----
Ujian Perangkat Desa Kandangan diikuti oleh seluruh peserta dilaksanakan pada tanggal 08 desember 2018 di SMK Negeri 2 Ngawi; -----
4. Bahwa menurut Penggugat fakta kejadian tidak ada pengumuman sebagaimana diatur didalam Pasal 26 (2) Hasil Perhitungan Ujian Tulis dan ujian prakter komputer di ranking berdasarkan jumlah nilai masing-masing Calon perangkat Desa dan diumumkan kepada semua calon dengan dibuatkan berita acara yang disampaikan kepada Kepala Desa, PerBup No. 9 Tahun 2018; -----

Secara pasti siapa peserta ujian perangkat desa Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Desa Kandangan yang mendapatkan nilai tertinggi untuk diusulkan, dilantik akan tetapi yang terjadi adalah Panitia Ujian Pengisian Perang adalah Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan khususnya untuk pengkat Desa Kandangan khususnya untuk pengisian jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan, peserta ujian pengisian perangkat desa kandangan telah diintervensi kewenangan-nya/dikondisikan untuk penentuan nilai siapa yang diloloskan dalam tes perangkat sebelum mengeluarkan nilai ujian tertinggi, dikondisikan oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Kandangan dan perbuatan mereka itu diketahui oleh Kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo dengan memberi

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan stempel Kepala Desa (Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2018), akhirnya keluarlah nilai tertinggi atas nama Ali Al Imron, sehingga hasil pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Pengisian adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan TUN; -----

5. Bahwa perbuatan Tim pengisian Perangkat Desa Kandangan dengan menerima dan melaksanakan pengkondisian penentuan nilai tertinggi kepada salah satu peserta ujian didatangi oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD yaitu : Sdr. Haryanto (Calon Saksi) yang diketahui langsung oleh Kepala Desa tersebut diatas untuk diajukan kepada Kepala Desa/Tergugat a quo adalah perbuatan yang melanggar PerBup Pasal 26 ayat 2 Tahun 2018, sehingga hasil nilai ujian yang diusulkan Panitia adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh PTUN; -----

6. Bahwa masyarakat Desa Kandangan bergejolak atas kejadian pengkondisian yang diloloskan dan Tes Perangkat Desa sebagaimana tersebut diatas sangat meresahkan masyarakat dan sehingga pada tanggal 03 Januari 2019 menurut informasi tokoh-tokoh masyarakat Kepala Desa mengundang untuk hadir dalam MUDES/Musyawarah Desa yang hadir tokoh-tokoh masyarakat, anggota MUSPIKA, perangkat Desa dan Kepala Desa; -----

Hasil dari MUDES menurut tokoh-tokoh masyarakat adalah : -----
Kepala Desa Kandangan menyepakati dan mengumumkan akan dibuka kembali ujian ulang perangkat Desa Kandangan dan pesertanya seluruh peserta ujian yang tidak lulus ujian, akan tetapi peserta yang telah dikondisikan tidak diperbolehkan ikut ujian ulang, hal ini diketahui oleh seluruh peserta yang tidak lulus walaupun tidak hadir dalam musyawarah desa tersebut dikarenakan tidak mendapat undangan dan dilarang masuk MUDES; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat diundang untuk hadir dalam pelantikan di Kantor Desa, akan tetapi Penggugat dan Peserta yang lain yang tidak lulus ujian perangkat sangat dirugikan dengan terbitnya SK a quo dan Penggugat beserta sebagian besar masyarakat Desa Kandangan termasuk peserta ujian yang dihubungi dan didatangi oleh Sekretaris Desa Kandangan, yang bersangkutan ditawarkan untuk pengkondisian nilai ujian agar bias diloloskan dalam tes perangkat Desa Kandangan menolak pelantikan peserta ujian sesuai SK a quo dan pada tanggal 06 Februari 2019 melakukan unjuk rasa didepan Kantor Desa Kandangan yang mengadakan pelantikan Perangkat Desa; -----
8. Bahwa fakta kejadian terhadap Penetapan hasil Peserta Ujian Perangkat Desa yang dimaksud dalam Pasal 26 PerBup No. 9 Tahun 2019 tidak dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kandangan tidak menjalankan tugas dan fungsinya mengumumkan nilai ujian secara transparan dikarenakan telah dikondisikan oleh pihak diluar Panitia tentang siapa yang diloloskan dalam tes Perangkat Desa pada tanggal 08 Desember 2018 di SMK Negeri 2 Ngawi dengan cara me-intervensi terhadap Tim Pengisian, dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD agar peserta Ujian untuk pengisian Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan mendapatkan Nilai Tertinggi dan Peserta itu oleh Tim Pengisian namanya akan diajukan kepada Kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo, Kecamatan Ngawi, kabupaten Ngawi untuk dikonsultasikan kepada Camat agar satu Peserta Ujian mendapat rekomendasi yang akan dilantik Kepala Desa/Tergugat a quo;

9. Pada tanggal 03 januari 2019 menurut informasi tokoh masyarakat yang diundang hadir dalam MUDES, kepala Desa Kandangan/Tergugat a quo mengadakan Musyawarah Desa dihadiri oleh seluruh anggota Muspika dan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokoh masyarakat, hal ini dilakukan untuk menanggapi gejolak masyarakat yang protes terhadap proses pengkondisian Calon Perangkat yang akan mendapatkan SK Kepala Desa dan akan dilantik; -----

Hasil Musyawarah Desa/MUSDES :Pada tanggal 05 Februari 2019 peserta ujian yang tidak lulus/tidak dilantik mendapatkan undangan pelantikan 3 orang yang telah dikondisikan (berdasarkan Bukti Surat Pernyataan) Perangkat Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2019; -----

10. Bahwa ternyata pada tanggal 06 Februari 2019 di Kantor Desa Kandangan akan diadakan Pelantikan 3 Perangkat Desa berdasarkan SK A quo dan pada saat itu juga diluar Kantor Desa Kandangan. Peserta ujian yang tidak lulus bersama masyarakat Desa Kandangan mengadakan unjuk rasa dengan tujuan tuntutan : -----

- 1) Kepala Desa Kandangan wajib menjalankan hasil MUSDES tanggal 03 Januari 2019 (yaitu : mengadakan ujian ulang) -----
- 2) Mencabut dan membatalkan SK A quo dikarenakan Cacat Hukum terdapat Pengkondisian siapa yang akan diusulkan Pantia untuk dilantik;
- 3) Beberapa peserta ujian yang tidak lulus menemui Kades Kandangan/ Tergugat menanyakan kenapa tetap diadakan pelantikan terhadap peserta ujian berdasarkan SK A quo padahal ada Keputusan MUSDES kenapa tidak dijalankan?

Jawaban Kepala Desa : saya tidak akan menjalankan hasil MUSDES karena saya sudah konsultasi dengan atasan saya, Camat dan Bupati Ngawi di Kantor Kabupaten Ngawi, perintahnya lisan silakan dilantik saja, yang keberatan biar menggugat hukum ; -----

- 4) Akhirnya peserta unjuk rasa membubarkan diri dan bersepakat untuk mengajukan Gugatan di PTUN; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat A quo sebagai Kepala Desa Kandangan dalam membuat SK A quo dan melantik perangkat desanya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pemerintahan Desa Kandangan, karena pada kenyataannya telah diketahui oleh Tergugat a quo dan sudah diingatkan oleh peserta yang tidak lulus ujian untuk mengadakan ujian ulang tetapi tidak dilaksanakan, maka perbuatan Tergugat a quo sebagai Kepala Desa Kandangan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga SK a quo dengan nilai tertinggi hasil pengkondisian tentang siapa yang diloloskan dalam Tes Perangkat Desa adalah Cacat Hukum sehingga dapat dibatalkan oleh PTUN. Pihak diluar Panitia yang meintervensi/ mengkondisikan nilai yang lolos dalam Tes Perangkat dengan membuat Surat Pernyataan Bersama SekDes (Sekretaris Desa Kandangan : Jarwo) sebagai Pihak Ke I dengan Ketua BPD Desa Kandangan (Mulyono) sebagai Pihak Ke II disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Kandangan/Tergugat bersedia membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang isinya..... Pihak Ke I dan Pihak Ke II mengakui adanya pengondisian tentang siapa yang diloloskan dalam test perangkat desa, Desa kandangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 di SMK Negeri 2 Ngawi, dibuat di Kantor Desa Kandangan 14 Desember 2018, ditandatangani masing-masing Pihak I dan Pihak II diatas Materai 6000 rupiah, mengetahui Kepala Desa Kandangan tandatangan dengan stempel Kepala Desa (Surat Pernyataan akan diajukan sebagai Bukti Surat Penggugat); -----
12. Bahwa tindakan Tergugat/membuat objek sengketa A quo pada saat seleksi calon Perangkat Desa, Tergugat telah melanggar Pasal 29 huruf f Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan cara melakukan pembiaran usulan nilai tertinggi yang diusulkan Panitia Ujian

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa padahal diketahuinya nilai tersebut merupakan hasil pengkondisian Panitia Ujian Perangkat Desa dengan pihak luar Panitia (SekDes dan Ketua BPD Desa Kandangan), Calon perangkat Desa yang akan diberikan SK dan dilantik diajukan Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian test yang dituangkan dalam berita acara;

Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut dan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Rekomendasi Camat mestinya mendasar pada Pasal 16 Ayat 8 dan 9 PerDa Kabupaten Ngawi No. 9 Tahun 2016 Kabupaten Ngawi-yaitu dengan menolak memberikan rekomendasi pelantikan dikarenakan ternyata Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa menurut Penggugat telah terjadi pengkondisian tentang siapa yang diloloskan dalam Tes Perangkat Desa terhadap Panitia Panitia Ujian Perangkat Desa dari pihak diluar Panitia Ujian Perangkat Desa (yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Kandangan) sehingga hasilnya rekomendasi Camat adalah Cacat Hukum dan dapat dibatalkan oleh PTUN;

13. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Kandangan membuat objek Sengketa a quo yang ditandatangani Tergugat adalah merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan cenderung berpihak kesalah satu calon/tidak netral dalam menetapkan dan mengangkat dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan. Sehingga objek sengketa A quo oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Azas Kepastian Hukum, artinya adalah azas dalam Negara Hukum mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah;----
2. Azas ketidakpastian artinya azas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dana tau melakukan keputusan dana tau tindakan dan atau dengan mempertimbangkan pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----
3. Azas tidak menyalahgunakan wewenang adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dana tau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan putusan, dana tau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan da atau tindakan tersebut ditetapkan dana tau dilaksanakan (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah); -----
14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Aparatur Negara jelas melanggar azas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan tugasnya terhadap terbitnya SK tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, kabupaten Ngawi, sehingga objek sengketa a quo adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan dapat dibatalkan oleh PTUN; -----
15. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa Kandangan, yang menjadi objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam undang-undang; -----
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat A quo sebagaimana terurai diatas, Penggugat telah dirugikan dikarenakan terbitnya objek sengketa a quo yaitu

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilantiknya Peserta Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi No. 188/02/404.301.06/2019 tentang pengangkatan kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, kabupaten Ngawi tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron;

Dengan demikian telah terbukti Tergugat a quo yang telah melawan hukum dengan cara menerima hasil nilai tertinggi dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kandangan padahal telah diketahui Tergugat a quo hal itu merupakan hasil pengkondisian tentang siapa yang diloloskan dalam tes Perangkat Desa Kandangan bahkan Calon Perangkat Desa Kandangan, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2019 melantik dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan a quo dan oleh karena itu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB, sehingga objek sengketa a quo tidak sah dan cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

VI. Petitum/Tuntutan : -----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Nomor : 188/02/404.301.06/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----
3. Mewajibkan Tergugat a quo untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, kecamatan Ngawi, Kabupaten

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi Nomor : 188/02/404.301.06/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa kandang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 21 Agustus 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa dalam posita/alasan gugatan angka 4 Penggugat menyebutkan Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan. Padahal di Kandangan tidak terdapat Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi, yang ada adalah Tim Pengisian Perangkat Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Ngawi Kabupaten Ngawi. Sehingga Tergugat menganggap gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dalam hal ini menurut Tergugat bukanlah merupakan kesalahan ketik biasa karena kalimat atau kata Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan atau Panitia diulang kembali pada posita/alasan gugatan angka 5 angka 10 (nomor 2), angka 11, angka 12; -----
3. Bahwa dalam posita/alasan gugatan angka 4 Penggugat menyatakan "..... Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan telah diintervensi kewenangannya/dikondisikan...."; hal ini tidak jelas dikondisikan seperti apa yang dimaksudkan sehingga Tergugat menganggap gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel); -----
4. Bahwa dalam posita/alasan gugatan angka 11 Penggugat menyatakan bahwa Sekretaris Desa bernama Jarwo dan Ketua BPD Kandangan bernama Mulyono telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengakui adanya pengkondisian, sedangkan dalam posita/alasan gugatan angka 12 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Sehingga Tergugat menganggap gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel); -----

5. Bahwa dalam gugatan Nomor : 84/G/2019/PTUN.SBY., Tergugat yang dimaksud adalah Kepala Desa dengan nama Sukiran, HP yang telah purna pada tanggal 4 Juli 2019. Sedangkan posisi saat ini, yang ada di Pemerintahan Desa Kandangan adalah Pj. Kepala Desa Kandangan dengan nama Apriana Kusumaningrum, SH. Yang ditujukan pertanggal 4 Juli 2019. Dimana pemberhentian dan penunjukkan berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/375/404.012/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Kandangan Kabupaten Ngawi, sehingga gugatan ini patut dianggap error in persona; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
2. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 1 adalah tidak benar karena pembentukan Tim Pengisian, pelaksanaan pengumuman dan pelaksanaan ujian tidak dilakukan pada tanggal 3 desember 2018; -----
3. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 1 adalah tidak benar karena ujia pengisian perangkat desa diikuti oleh peserta ujian dengan rincian sebagai berikut : -----

- Kepala Urusn Perencanaan diikuti oleh 12 (dua belas) peserta ujian;

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum diikuti oleh 24 (dua puluh empat) peserta ujian;

- Kepala Seksi Kesejahteraan diikuti 16 (enam belas) peserta ujian;

4. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 2 adalah benar bahwa Penggugat adalah peserta ujian perangkat desa untuk posisi Kepala Urusan Perencanaan dengan user KP011; -----

5. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 3 adalah benar bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 dilakukan sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan ujian, waktu pelaksanaan ujian tanggal 8 Desember 2019 tempat pelaksanaan ujian di SMK Negeri 2 Ngawi, sekaligus penyampaian atau penyerahan undangan ujian dan kartu ujian kepada semua peserta ujian; -----

6. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 4 adalah tidak benar karena Tim Pengisian telah mengumumkan hasil ujian tulis, hasil ujian praktek computer serta rekapitulasi hasil ujian tulis dan ujian computer kepada semua peserta ujian; -----

7. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 5 adalah tidak benar karena Tim pengisian tidak pernah menerima dan melaksanakan pengkondisian penentuan nilai tertinggi kepada salah satu peserta ujian; -----

8. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 6 adalah tidak benar karena tidak ada dokumen di Pemerintah Daerah Kandangan terkait pelaksanaan Musdes/Musyawah Desa; -----

Adapun apabila memang benar dilakukan Musdes/Musyawah Desa maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 36



Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; -----

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa hal yang bersifat strategis meliputi: -----

- 1) Penataan desa; -----
- 2) Perencanaan desa; -----
- 3) Kerjasama desa; -----
- 4) Rencana investasi yang masuk ke desa; -----
- 5) Pembentukan BUM Desa; -----
- 6) Penambahan dan Pelepasan asset desa; -----
- 7) Kerjasama luar bias; -----

Sedangkan apabila Musdes/Musyawah Desa tersebut membahas masalah pengisian perangkat desa maka hal tersebut bukan hal bersifat strategis sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelenggaraan Musdes/Musyawah Desa; -----

9. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 7 adalah benar bahwa telah terjadi unjuk rasa di depan Kantor Desa Kandungan pada tanggal 6 Februari 2019 pada saat acara pelantikan perangkat desa; -----

10. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 8 adalah tidak benar karena Tim Pengisian Perangkat Desa telah mengumumkan hasil ujian kepada semua peserta ujian secara transparan yaitu dengan menempelkan pengumuman tersebut di depan Kantor Desa Kandungan pada tanggal 8 Desember 2018 dan Tim Pengisian Perangkat Desa juga telah membuat berita acara hasil ujian tulis, berita acara hasil ujian prakter komputer dan berita acara rekapitulasi hasil ujian tulis dan ujian komputer; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 9 adalah tidak benar karena tidak ada dokumen di Pemerintah Desa Kandangan terkait pelaksanaan Musdes/Musyawarah Desa; -----
12. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 10 adalah benar bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 telah diadakan pelatikan perangkat desa dan terjadi unjuk rasa didepan kantor desa kandangan; -----
13. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 11 adalah tidak benar karena SK a quo diterbitkan berdasarkan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, Nomor 9 tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 208 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sehingga SK a quo tersebut adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum. Selain itu dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 208 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Sdr. Jarwo selaku Sekretaris Desa Kandangan dan Sdr. Mulyono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kandangan, tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengisian perangkat desa dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam penentuan hasil ujian perangkat desa; -----
14. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 12 adalah tidak benar karena rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada berkas lamaran calon perangkat desa serta berkas proses pelaksanaan penjurangan dan penyaringan. Dalam hal ini proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Kandangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor (tahun 2016 tentang Perangkat Desa,

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rekomendasi tertulis Camat berupa persetujuan adalah sah dan tidak cacat hukum; -----

15. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 13 dan angka 14 adalah tidak benar karena SK a quo telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu : -----

a. Azas Kepastian Hukum, bahwa SK a quo diterbitkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; -----

b. Azas Ketidakberpihakan, bahwa SK a quo diterbitkan dengan mempertimbangkan pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif karena didasarkan pada hasil akhir proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; -----

c. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa : -----

1) Penerbitan SK a quo tidak ditunjukkan hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

2) Penerbitan SK a quo dilakukan berdasarkan kebutuhan karena adanya kekosongan perangkat desa sehingga tindakan Tergugat menerbitkan SK a quo telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil dalam posita/alasan gugatan angka 15 dan angka 16 adalah tidak benar karena SK A quo diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga SK a quo tersebut adalah sah. Dengan demikian Tergugat tidak dapat mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor : 188/02/404.301.06/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----

Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Neit Onvakelijk Verklaard); -----

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor : 188/02/404.301.06/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kandangan kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tanggal 6 Februari 2019, atas nama Sdr. Ali Al Imron; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 4 September 2019 Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 September 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Heri Purwanto; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Ujian an. Heri Purwanto; -----
3. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum bernama Gembong Pramono Satya, SH., ditujukan kepada Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 15 April 2019, hal : Mengingatn I; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi POS, tertanggal 15 April 2019;
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi POS, tertanggal 18 April 2019;
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi POS, tertanggal 20 April 2019;
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum bernama Gembong Pramono Satya, SH., ditujukan kepada Bupati Kabupaten Ngawi, tertanggal 20 Mei 2019, hal Banding Administratif; -----
8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi POS, tertanggal 20 Mei 2019;--
9. P – 9 : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T – 42 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 188/18/404.301.06/2018, Rapat Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tertanggal 23 Oktober 2018; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Nomor : 188/19/404.301.06/2018 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tertanggal 23 Oktober 2018 (beserta lampiran) -----
3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Pengisian Perangkat Desa di Desa Kandangan Nomor : 01/X/Pan PPD/2018, tertanggal 29 Oktober 2018; -----
4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 02/XI/Pan PPD/2018 Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kaur Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 16 November 2018; -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 02/XI/Pan PPD/2018 Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 16 November 2018; -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 02/XI/Pan PPD/2018 Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 16 November 2018; -----
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Peserta Ujian Calon Perangkat Desa Nomor :
03/III/Tim PPD/2019, tertanggal 03 Desember 2018 perihal :
Sosialisasi; -----

8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat
Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Nomor : 04/XII/Tim PPD/2018, tertanggal 05 Desember 2018,
perihal : Pelaksanaan Ujian; -----
9. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan
Ujian Tulis Calon Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan
Ngawi Tahun 2018, tertanggal 08 Desember 2018; -----
10. T – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan
Ujian Praktek Calon Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan
Ngawi Tahun 2018, tertanggal 08 Desember 2018; -----
11. T – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 07/XII/Pan
PPD/2018, Hasil Ujian Tulis Calon Perangkat Desa Desa
Kandangan Kecamatan Ngawi Tahun 2018, tertanggal 08
Desember 2018; -----
12. T – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 07/XII/Pan
PPD/2018, Hasil Ujian Praktek Calon Perangkat Desa Desa
Kandangan Kecamatan Ngawi Tahun 2018, tertanggal 08
Desember 2018 ; -----
13. T – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 07/XII/Pan
PPD/2018, Hasil Ujian Tulis dan Ujian Praktek Calon Perangkat
Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Tahun 2018, tertanggal
08 Desember 2018 ; -----
14. T – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa
Kandangan kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor :
188/02/404.301.06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten

Ngawi, tertanggal 06 Pebruari 2019; -----

15. T – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor : 188/03/404.301.06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 06 Pebruari 2019; -----

16. T – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor : 188/04/404.301.06/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kandangan kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 06 Pebruari 2019; -----

17. T – 17 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Kandangan ditujukan kepada Sdr. Gembong Pramono Satya, SH., Nomor : 180/II.1/404.301.06/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal : Jawaban Peringatan (Somasi I & II); -----

18. T – 18 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 01/X/Pan PPD/2018 Rapat Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 26 Oktober 2018; -----

19. T – 19 : fotokopi dari fotokopi sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perangkat Desa Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha Dan Umum Dan Kasi Kesejahteraan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 27 Oktober 2018; -----

20. T – 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Register Pendaftaran Kaur Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; ----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T – 21 : fotokopi sesuai dengan aslinya Register Pendaftaran Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----
22. T – 22 : fotokopi sesuai dengan aslinya Register Pendaftaran Kasi Kesejahteraan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----
23. T – 23 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ali Al Imron ditujukan kepada Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 13 November 2018, Hal : Permohonan sebagai Kaur Perencanaan; -----
24. T – 24 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewi Irawati ditujukan kepada Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 16 November 2018, hal Permohonan Lamaran Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum; -----
25. T – 25 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Erly Dhuwi Wulandari ditujukan kepada Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 14 November 2018, hal : Permohonan Sebagai Kasi Kesejahteraan; -----
26. T – 26 : fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa an. Alif Dina Pratiwi, tertanggal 6 November 2018;
27. T – 27 : fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa an. Agus Riantoko, tertanggal 06 November 2018;
28. T – 28 : fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa an. Priamsari Pawitri, tertanggal 5 November 2018; -----
29. T – 29 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 03/XI/Pan PPD/2018 Penetapan Calon Perangkat Desa Kaur Perencanaan, tertanggal 18 November 2018; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T – 30 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 03/XI/Pan PPD/2018 Penetapan Calon Perangkat Desa Kaur Umum Dan Tata Usaha, tertanggal 18 November 2018; -----
31. T – 31 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 03/XI/Pan PPD/2018 Penetapan Calon Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan, tertanggal 18 November 2018; -----
32. T – 32 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor :XII/Pan PPD/2018, tertanggal 26 November 2018, perihal : Penyerahan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi; -----
33. T – 33 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor : 188/21/404.301.06/2018 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 28 November 2018; -----
34. T – 34 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 28 November 2018 tentang Daftar Nama Peserta Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kaur Perencanaan Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----
35. T – 35 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, tertanggal 28 November 2018 tentang Daftar Nama Peserta Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Penjaringan Dan

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa
Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----

36. T – 36 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat
Desa Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi,
tertanggal 28 November 2018 tentang Daftar Nama Peserta Calon
perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Penjaringan Dan
Penyaringan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa
Kandangan kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi; -----
37. T – 37 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Kandangan
ditujukan kepada Camat Ngawi Nomor : 140/50/404.301.06/2018,
tertanggal 28 November 2018, perihal : laporan Penetapan Calon
Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi; -----
38. T – 38 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 05/XII/Pan
PPD/2018 Pembentukan Tim Penyusun Seleksi Calon Perangkat
Desa Desa kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi,
tertanggal 07 Desember 2018; -----
39. T – 39 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Tim Pengisian
Perangkat Desa desa kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten
Ngawi Nomor : 06/XII/Pan PPD/2018 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kandangan
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tertanggal 7 Desember 2018;
40. T – 40 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat
Desa desa kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa tertanggal
08 Desember 2018 perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan
Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa; -----
41. T – 41 : Cetakan dari HP Group Peserta Ujian; -----
42. T – 42 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Pengisian Perangkat
Desa desa kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Desa Kandangan Nomor : 08/XII/Pan
PPD/2018, tertanggal 08 desember 2018 perihal : Laporan Hasil
Pelaksanaan Dan Penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak
mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 16 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan
menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon
putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
terurai didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas: -----

Menimbang, bahwa adapun didalam gugatan tersebut Keputusan Tata
Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah surat keputusan
Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Nomor :
188/02/404.301.06/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan
Desa Kandangan Kecamatan Ngawi, tanggal 6 Februari 2019 atas nama sdr.Ali Al
Imron, yang selanjutnya akan disebut sebagai Keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat telah
memberikan jawaban dengan mengajukan tangkisan formal/eksepsi, yaitu :
EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka
Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum
mempertimbangkan pada pokok sengketanya, yaitu sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada eksepsi gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, tergugat mendalilkan ketidakjelasan tersebut antara lain pada pokoknya :---

1. Bahwa terdapat kesalahan penulisan dari gugatan yaitu terdapatnya Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa Kandangan, padahal Panitia itu tidak ada, karena yang ada Tim Pengisian Perangkat Desa Kandangan; -----
2. Bahwa terdapat ketidaksinkronan dari maksud Penggugat karena pada gugatan angka 11 Penggugat menyatakan Sekretaris Desa bernama Jarwo dan ketua BPD Kandangan yang bernama Mulyono telah membuat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengakui adanya pengkondisian, sedangkan pada angka 12 Penggugat menuduh Tergugat (Kepala Desa) telah melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sedangkan Kepala Desa atas nama Sukiran HP telah purna tugas pada tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat setelah Pengadilan membaca gugatan Penggugat, memang terdapat penulisan Panitia Ujian dan Tim Pengisian, akan tetapi ketidak sinkronan tersebut tidak menurut Pengadilan tidak berakibat hukum terhadap sifat materi isi gugatan dan Lembaga yang dituju oleh gugatan tersebut, karena kesalahan tersebut merupakan kesalahan korektif saja, bukan kesalahan substantive; -----

Menimbang, bahwa apalagi Tergugat sendiri menyatakan Panitia Ujian Pengisian Perangkat Desa itu tidak ada, maka secara administrasipun tidak ada pihak/lembaga yang saling bersinggungan, dengan demikian dapat diartikan panitia pengisian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah Tim Pengisian Perangkat desa, karena hanya Lembaga tersebut yang berwenang dan bekerja melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengenai dalil selanjutnya yaitu terdapatnya fakta tentang pengkondisian pemenang peserta ujian, menurut pendapat Pengadilan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada gugatan penggugat setelah dibaca uraian positanya, yang kemudian berujung kepada gugatan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan menyatakan Kepala Desa melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, pada prinsipnya Pengadilan menilai Penggugat tidak memuat unsur pelanggaran administratif, sedangkan dalil yang lain merupakan pelanggaran pidana tentu membutuhkan pembuktian terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan fakta hukum tersebut, sehingga Pengadilan menilai untuk memeriksa gugatan penggugat lebih lanjut diperlukan tindakan hukum yang bersifat penyelidikan atau penyidikan terlebih dahulu, terserah apakah melalui jalur pemeriksa intern atau jalur hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan kalimat lain, dalam sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara menilai gugatan Penggugat memuat campuran hukum, Pengadilan menilai Gugatan Penggugat memuat dalil yang tidak jelas karena bercampur antara apakah gugatan adalah tentang pelanggaran administrasi atau tentang pelanggaran pidana? -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga meski sifatnya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Tergugat didalam eksepsinya, akan tetapi Pengadilan sependapat dan menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas; -----

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka untuk gugatan pokok sengketa dinyatakan tidak diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk seluruh bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini telah diperiksa dan dijadikan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI. -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN,SH. dan DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI ,SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ,persidangan mana tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 36



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN,SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO,SH.

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH.

Panitera Pengganti

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	450.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah	:	Rp.	496.000,-

Panitera

ttd

ACH. SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 003

Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 36